



P U T U S A N

Nomor 458/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **DEDEK ALEM PRANATA Alias ALEM**
2. Tempat lahir : Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun I Pangkalan Budiman Desa Sei Rampah
Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang
Bedagai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
10. Perpanjangan Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 2 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-284/Euh.2/S.Rph/12/2018 tanggal 3 Januari 2019 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Dedek Alem Pranata alias Alem, pada hari Selasa tanggal 04 September 2018, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan September 2018, atau setidaknya pada Tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi DARMAWAN, ZICO BONA SIRAIT dan AMRAN JUNESCO SITORUS Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa sering melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu disekitaran Toko Alfamidi yang terletak di Dusun I. Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi sengaja menunggu Terdakwa di sekitar Toko Alfamidi tersebut dan sekitar setengah jam menunggu para saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor seperti menunggu seseorang kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa namun saat itu para saksi tidak ada menemukan barang bukti, kemudian para saksi membawa Terdakwa masuk kedalam mobil dan ketika berada didalam mobil, saksi ZICO BONA SIRAIT menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik di halaman Toko Alfamidi tepatnya di dekat posisi Terdakwa berdiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja menimbang sawit di Kampung Pala Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah kemudian datang HENDRI (belum tertangkap/DPO) lalu HENDRI berbahasa kepada Terdakwa "kau tahu dimana orang mau beli besi-besi bekas, Terdakwa menjawab "itu didepan simpang rumahku ada yang mau membeli besi bekas", kemudian HENDRI berkata "ayolah", Terdakwa menjawab "nanti dulu aku selesaikan kerja dulu", kemudian HENDRI menjawab "sekarang aja nanti kukasih uang kau seratus lima puluh ribu rupiah tapi kita beli shabu dulu", karena tergiur dengan uang dan shabu maka Terdakwa menjawab "ya, udah saya permisi dulu sama agen sawit" dan selanjutnya Terdakwa bergerak pergi untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun I. Desa Pon Kec. Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa membeli narkotika jenis shabui dari IJUN sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan 1 (satu) plastik klip transparan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang HENDRI, kemudian ketika HENDRI telah menerima shabu dari IJUN maka HENDRI menyuruh Terdakwa mencari pipet plastik dan bahasanya kepada Terdakwa "pakai itu aja bungkusnya" dan setelah Terdakwa menemukan potongan pipet plastik ditanah kemudian Terdakwa memberikannya kepada HENDRI dan HENDRI menggulung paketan shabu dan memasukkannya kedalam potongan pipet plastik dan setelah itu HENDRI memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menggenggamnya ditangan kiri karena HENDRI yang mengemudikan sepeda motor dan ketika Terdakwa masih berada di boncengan tepatnya ketika sepeda motor sudah berjalan dan mau keluar dari persimpangan Terdakwa memberikan paketan shabu tersebut kepada HENDRI kemudian HENDRI menyimpannya disaku lengan bajunya dengan demikian Terdakwa memegang 1 (satu) paket shabu tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit selebihnya HENDRI yang menyimpan shabu tersebut.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klp transparan berisikan butiran-butiran warna putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapa belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 98/UL.10053/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditanda tangani oleh TRIYONO, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah.
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-10344/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa DEDEK ALEM PRANATA alias ALEM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Dedek Alem Pranata Alias Alem, pada hari Selasa tanggal 04 September 2018, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan September 2018, atau setidaknya pada Tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi DARMAWAN, ZICO BONA SIRAIT dan AMRAN JUNESCO SITORUS Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa sering melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu disekitaran Toko Alfamidi yang terletak di Dusun I. Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi sengaja menunggu Terdakwa di sekitar Toko Alfamidi tersebut dan sekitar setengah jam menunggu para saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor seperti menunggu seseorang kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PT MDN



terhadap Terdakwa namun saat itu para saksi tidak ada menemukan barang bukti, kemudian para saksi membawa Terdakwa masuk kedalam mobil dan ketika berada didalam mobil, saksi ZICO BONA SIRAIT menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik di halaman Toko Alfamidi tepatnya di dekat posisi Terdakwa berdiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja menimbang sawit di Kampung Pala Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah kemudian datang HENDRI (belum tertangkap/DPO) lalu HENDRI berbahasa kepada Terdakwa "kau tahu dimana orang mau beli besi-besi bekas, Terdakwa menjawab "itu didepan simpang rumahku ada yang mau membeli besi bekas", kemudian HENDRI berkata "ayolah", Terdakwa menjawab "nanti dulu aku selesaikan kerja dulu", kemudian HENDRI menjawab "sekarang aja nanti kukasih uang kau seratus lima puluh ribu rupiah tapi kita beli shabu dulu", karena tergiur dengan uang dan shabu maka Terdakwa menjawab "ya, udah saya permisi dulu sama agen sawit" dan selanjutnya Terdakwa bergerak pergi untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun I. Desa Pon Kec. Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa membeli narkotika jenis shabui dari IJUN sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan 1 (satu) plastik klip transparan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang HENDRI, kemudian ketika HENDRI telah menerima shabu dari IJUN maka HENDRI menyuruh Terdakwa mencari pipet plastik dan bahasanya kepada Terdakwa "pakai itu aja bungkusnya" dan setelah Terdakwa menemukan potongan pipet plastik ditanah kemudian Terdakwa memberikannya kepada HENDRI dan HENDRI menggulung paketan shabu dan memasukkannya kedalam potongan pipet plastik dan setelah itu HENDRI memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menggenggamnya ditangan kiri karena HENDRI yang mengemudikan sepeda motor dan ketika Terdakwa masih berada di boncengan tepatnya ketika sepeda motor sudah berjalan dan mau keluar dari persimpangan Terdakwa memberikan paketan shabu tersebut kepada HENDRI kemudian HENDRI menyimpannya disaku lengan bajunya dengan demikian Terdakwa memegang 1 (satu) paket shabu tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit selebihnya HENDRI yang menyimpan shabu tersebut.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran-butiran warna putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapa belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 98/UL.10053/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditanda tangani oleh TRIYONO, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah.
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-10344/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa DEDEK ALEM PRANATA alias ALEM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-284/Euh.2/S.Rph/12/2018 tanggal 27 Maret 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDEK ALEM PRANATA Alias ALEM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDEK ALEM PRANATA Alias ALEM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,18 gr (nol koma delapa belas gram) dan netto 0,08 gr (nol koma delapan gram), 1 (satu) potongan pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 27 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDEK ALEM PRANATA Alias ALEM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) dan netto 0,08 gr (nol koma delapan gram), 1 (satu) potongan pipet plastik; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor W2-U19/21/Akta.Pid/2019/PN Srh tanggal 2 April 2019. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 11 April 2019 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing tanggal 12 April 2019 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan tanggal 11 April 2019 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah, selama 7 (tujuh) hari dihitung setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 27 Maret 2019, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam pemeriksaannya tidak secara cermat dan teliti melakukan pemeriksaan terhadap tuduhan dakwaan serta tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selau pemohon Banding yang telah menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Tuntutan Pidana selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
- Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Sei Rampah mempertimbangkan Program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika yang sudah semakin hari semakin meresahkan yang sangat-sangat merusak generasi muda bangsa bahkan nantinya akan merusak Negara ;
- Bahwa bila dikaji dari aspek teoritis, normative dan praktik, putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, cermat baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan tehnik membuatnya yang tentunya dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap / sifat keputusan moral ;
- Bahwa suatu putusan Hakim yang baik, mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan berupa benarkan putusan ini, jujurkah aku dalam mengambil putusan, adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan bermanfaat putusan ini ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam putusannya telah mengangangi UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) disebutkan bahwa orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun ;

- Bahwa apabila diperhatikan amar Keputusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 27 Maret 2019 Nomor : 05/Pid.Sus/2019/PN-Srh tersebut maka secara jelas telah salah / keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam perkara pidana ini ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam putusannya tidak / belum menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar peraturan / putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah menggali dengan sepenuhnya arti dan makna dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sei Rampah telah terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta dengan dalil-dalil dan bantahan tersebut diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut ;
 - Menerima permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 27 Maret 2019 Nomor : 05/Pid.Sus/2019/PN-Srh , tersebut ;
 - Menghukum terdakwa DEDEK ALEM PRANATA alias ALEM dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subs 6 (Enam) bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan pidana

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan Tuntutan Pidana.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 27 Maret 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 27 Maret 2019, yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 27 Maret 2019 yang dimohonkan banding.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh Haris Munandar, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo, SH., MHum, dan Dr. Albertina Ho., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Tionar Manurung sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Agung Wibowo, S.H., M.Hum .

ttd

Haris Munandar, S.H.,M.H

ttd

Dr. Albertina Ho., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Tionar Manurung